

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian penelitian tentang Analisis Yuridis Putusan Hakim No.1110/Pdt.G/2013 PA.Mlg di Pengadilan Agama Kodya Malang, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara itu adalah majelis hakim menganggap bahwa semua tuntutan tentang pembagian gaji PNS pasca perceraian yang tertera pada Pasal 8 PP No. 8 Tahun 1984 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tidak menjadi wewenang bagi majelis hakim Pengadilan Agama untuk mengadili. Pengadilan Agama tidak merasa terikat oleh Pasal 8 PP No. 8 tahun 1984 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang pembagian gaji PNS pasca perceraian.
2. Analisis yuridis terhadap putusan 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang penolakan hakim atas pembagian gaji PNS pasca perceraian.

Hakim dalam memutus perkara ini bersandar dalam pasal 149 di KHI yang menyebutkan bahwa kewajiban seorang suami setelah menceraikan istrinya adalah memberi nafkah iddah, nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, dan memberi biaya hadhonah kepada anak. Sedangkan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 itu bertentangan dengan KHI pasal 149 sehingga para majelis hakim kodya Malang berpendapat Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengikat Pengadilan Agama kodya Malang.

Dalam PP No. 53 Tahun 2010 juga mewajibkan Pejabat yang berwenang menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Jadi hemat saya dengan memperhatikan alasan dari hakim dan PP No. 53 Tahun 2010 tersebut atasan yang lah yang berhak menghukum Pegawai Negeri Sipil yang melanggar pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang pembagian sepertiga gaji PNS bagi istri dan sepertiga gaji PNS bagi anaknya.

B. Saran

Pada bagian akhir dari tulisan ini, bahwa jika ada perkara atau pun kasus yang berkaitan dengan pembagian gaji PNS harus di ajukan kepada atasan yang berwenang menghukum untuk melaksanakan Pasal 8 No. 10 Tahun 1983. PP itu sudah tidak mengikat Pengadilan Agama karena pemikiran Para hakim kodya Malang sudah berbeda dengan pasal 8 No. 10 Tahun 1983. Maka jika gugatan itu masih di lanjutkan ke Pengadilan Agama akibatnya adalah penolakan oleh hakim atas pembagian gaji PNS sepertiga untuk bekas istri dan sepertiga untuk anaknya.